



PUTUSAN

Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tapaktuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T;
2. Tempat lahir : Lhok Rubek;
3. Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun/1 Juli 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gampong Ujung Kalak, Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam perkara ini tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 18 September 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn tanggal 18 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Ad.1. Menyatakan terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Pemeberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, ke-4, ke-5 KUHPidana;

Ad.2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T dengan pidana penjara 5 (Lima) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menyatakan barang bukti berupa:

NIHIL

Ad.4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali dan memohon hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Alias BAWI Bin HASAN.T bersama-sama dengan M.NASIR dan ADAMI (dpo) belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2018 bertempat di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah, atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, atau untuk sampai pada barang yang di ambil, dilakukan dengan merusak, memanjat. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) serta Adami (dpo) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, terdakwa ditelepon oleh Muhamad Nasir (dpo) menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya yang berada di Gampong Lhok Rubek Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa tidak berapa lama terdakwa datang kerumah Muhamad Nasir (dpo), sesampainya terdakwa dirumah Muhamad Nasir (Dpo) terdakwa melihat ada juga Adami (dpo).

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah Muhamad Nasir (dpo), selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) mengatakan kepada terdakwa ayo kita melakukan pencurian di sebuah rumah di Sama Dua, yang mana saudara Muhamad Nasir sudah duluan memantau bahwasanya pemilik rumah setiap malam semuanya pergi Shalat terawih ke Mesjid dan rumah dalam keadaan kosong.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan M.NASIR dan ADAMI (dpo) pergi dengan menggunakan mobil jenis Feroza warna merah milik Adami (dpo), sekira pukul 20.30 wib, sesampainya disamping dirumah yang dimaksud terdakwa bersama dengan Muhamad Nasir (dpo) turun dari dalam mobil, sedangkan Adami (dpo) tetap berada di dalam mobil.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) memanjat pagar (tembok) dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali lalu Muhamad Nasir (dpo) langsung merusak jendela bagian belakang rumah dengan cara (mencongkel) dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, sedangkan terdakwa berdiri memantau situasi sambil berdiri. Setelah jendela rumah berhasil di rusak lalu Muhamad Nasir (dpo) terelebih dahulu masuk kedalam rumah tidak berapa lama kemudian terdakwa juga menyusul masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa melihat Muhamad Nasir (dpo) sudah berada didalam kamar rumah tersebut dan telah mengacak-acak isi lemari kamar, dan terdakwa melihat diatas meja dalam kamar tersebut ada sebuah dompet selanjutnya terdakwa mengambil dompet tersebut serta membukanya dan terdakwa melihat isi dompet tersebut uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali yakni 33 (tiga puluh-tiga) mayam emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing 10 (sepuluh) mayam dan 1 (satu) kalung emas 3(tiga) mayam beserta surat-surat emas tersebut, 1 (satu) unit Hand Phone android Xiami wama hitam dan uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah, lalu Muhamad Nasir (dpo) mengajak terdakwa untuk keluar dari dalam rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ sudah berhasil mendapatkan emas didalam lemari ”.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) keluar kembali lewat jendela dan memanjat tembok rumah sesampainya di dalam hutan pohon kelapa, terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) tidak melihat Adami (dpo) selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) menelepon Adami (dpo) untuk segera



menjemput terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo), setelah dijemput oleh Adami (dpo), selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) serta Adami pergi menuju ke rumah Muhamad Nasir (dpo) sesampainya di rumah Muhamad Nasir (dpo), lalu uang yang ada pada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah yang terdakwa ambil di atas meja dalam kamar saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali dibagi, terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah), Muhamad Nasir (dpo) mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah) dan Adami (dpo) mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, sedangkan uang sisa yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah nya lagi untuk uang makan, membeli rokok, dan uang minyak mobil, sedangkan emas yang ada pada Muhamad Nasir (dpo) dibagi setelah emas tersebut berhasil dijual oleh Muhamad Nasir (dpo).

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib, Muhamad Nasir (dpo) menelepon terdakwa agar datang kerumahnya mengambil jatah uang hasil penjualan emas, sesampainya terdakwa di rumah Muhamad Nasir (dpo) terdakwa melihat sudah ada Adami (dpo) selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) membagi kan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, Muhamad Nasir (dpo), sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan Adami (dpo) sebesar Rp. 5.000.000,- (tujuh juta) rupiah, adapun sebabnya pembagian Adami (dpo) lebih kecil, karena ianya hanya berada didalam mobil. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Aceh Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali mengalami kerugian + sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3e, 4e dan ke-5e KUHPidana.

Subsidiair:

Bahwa ia terdakwa MAWARDI Alias BAWI Bin HASAN.T bersama-sama dengan M.NASIR dan ADAMI (dpo) belum tertangkap, pada hari Kamis tanggal 17 Mai 2018 sekira pukul 20.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mai tahun 2018 bertempat di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tapaktuan, telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) serta Adami (dpo) dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekira pukul 18.00 wib, terdakwa sedang berada dirumahnya di Gampong Teupin Gajah Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh selatan, terdakwa ditelepon oleh Muhamad Nasir (dpo) menyuruh terdakwa agar datang kerumahnya yang berada di Gampong Lhok Rubek Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan. Bahwa tidak berapa lama terdakwa datang kerumah Muhamad Nasir (dpo), sesampainya terdakwa dirumah Muhamad Nasir (Dpo) terdakwa melihat ada juga Adami (dpo).

Bahwa setelah terdakwa berada didalam rumah Muhamad Nasir (dpo), selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) mengatakan kepada terdakwa ayo kita melakukan pencurian di sebuah rumah di Sama Dua, yang mana saudara Muhamad Nasir sudah duluan memantau bahwasanya pemilik rumah setiap malam semuanya pergi Shalat terawih ke Mesjid dan rumah dalam keadaan kosong.

Bahwa sekira pukul 19.00 wib, terdakwa bersama-sama dengan M. Nasir Dan Adami (dpo) pergi dengan menggunakan mobil jenis Feroza wama merah milik Adami (dpo), sekira pukul 20.30 wib, sesampainya disamping dirumah yang dimaksud terdakwa bersama dengan Muhamad Nasir (dpo) turun dari dalam mobil, sedangkan Adami (dpo) tetap berada di dalam mobil.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) memanjat pagar (tembok) dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali lalu Muhamad Nasir (dpo) langsung merusak jendela bagian belakang rumah dengan cara (mencongkel) dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, sedangkan terdakwa berdiri memantau situasi sambil berdiri. Setelah jendela rumah berhasil di rusak lalu Muhamad Nasir (dpo) terlebih dahulu masuk kedalam rumah tidak berapa lama kemudian terdakwa juga menyusul masuk kedalam rumah, setelah terdakwa berada didalam rumah, terdakwa melihat Muhamad Nasir (dpo) sudah berada didalam kamar rumah tersebut dan telah mengacak-acak isi lemari kamar, dan terdakwa melihat diatas meja dalam kamar tersebut ada sebuah dompet selanjutnya terdakwa mengambil dompet tersebut serta membukanya dan terdakwa melihat isi dompet tersebut uang sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah, setelah berhasil mengambil barang-barang milik saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali yakni 33 (tiga puluh-tiga) mayam emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas, masing-masing 10

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) mayam dan 1 (satu) kalung emas 3(tiga) mayam beserta surat-surat emas tersebut, 1 (satu) unit Hand Phone android Xiami warna hitam dan uang sebanyak Rp.8.000.000 (delapan juta) rupiah, lalu Muhamad Nasir (dpo) mengajak terdakwa untuk keluar dari dalam rumah sambil mengatakan kepada terdakwa “ sudah berhasil mendapatkan emas didalam lemari ”.

Bahwa selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) keluar kembali lewat jendela dan memanjat tembok rumah sesampainya di dalam hutan pohon kelapa, terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) tidak melihat Adami (dpo) selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) menelepon Adami (dpo) untuk segera menjemput terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo), setelah dijemput oleh Adami (dpo), selanjutnya terdakwa dan Muhamad Nasir (dpo) serta Adami pergi menuju ke rumah Muhamad Nasir (dpo) sesampainya di rumah Muhamad Nasir (dpo), lalu uang yang ada pada terdakwa sebanyak Rp.2.000.000,- (dua juta) rupiah yang terdakwa ambil di atas meja dalam kamar saudara Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali dibagi, terdakwa mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah), Muhamad Nasir (dpo) mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah) dan Adami (dpo) mendapat Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah, sedangkan uang sisa yang Rp.500.000,- (lima ratus ribu) rupiah nya lagi untuk uang makan, membeli rokok, dan uang minyak mobil, sedangkan emas yang ada pada Muhamad Nasir (dpo) dibagi setelah emas tersebut berhasil dijual oleh Muhamad Nasir (dpo).

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekira pukul 09.00 wib, Muhamad Nasir (dpo) menelepon terdakwa agar datang kerumahnya mengambil jatah uang hasil penjualan emas, sesampainya terdakwa di rumah Muhamad Nasir (dpo) terdakwa melihat sudah ada Adami (dpo) selanjutnya Muhamad Nasir (dpo) membagi kan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah, Muhamad Nasir (dpo), sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan Adami (dpo) sebesar Rp. 5.000.000,- (tujuh juta) rupiah, adapun sebabnya pembagian Adami (dpo) lebih kecil, karena ianya hanya berada didalam mobil. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Aceh Selatan.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Jasmidir Bin Alm Usman Ali dan saudari Nurlis, BA Binti Nurdin Ali mengalami kerugian + sebesar Rp. 76.000.000,- (tujuh puluh enam juta) rupiah.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Drs. Jasmidir Bin Alm. Usman Ali, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi telah kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang di rumah saksi yang berada di Dusun Sawang Bunga Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa yang telah hilang adalah handphone jenis android merek Xiaomi warna hitam, 33 mayam emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) mayam dan 1 (satu) kalung emas 3 (tiga) mayam, dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa saat itu saksi bersama isteri saksi yaitu saksi Nurlis, BA Binti Nurdin Ali pulang dari shalat tarawih dan melihat rumah telah dibongkar oleh pencuri, kemudian saksi dan saksi Nurlis, BA Binti Nurdin Ali mengecek kedalam kamar tepatnya didalam laci lemari tempat penyimpanan emas dan uang tersebut ternyata lemari pakaian sudah berantakan beserta emas dan uang yang tersimpan didalam laci lemari tersebut sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa menurut saksi, pelaku masuk kedalam kerumah saksi melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela dan merusak besi pengaman jendela tersebut karena ada bekas congkelan pada jendela dan besi pengaman tersebut;
 - Bahwa atas peristiwa tersebut saksi membuat laporan Kepihak Kepolisian Sektor Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
 - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa pihak Kepolisian Sektor Samadua Kabupaten Aceh Selatan memberitahukan kepada saksi bahwa pelaku yang mengambil barang dirumah saksi adalah Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T. bersama temannya Muhammad Nasir;
 - Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa hanya 15 mayam;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Nurlis, BA Binti Nurdin Ali, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB saksi telah kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang di rumah saksi yang berada di Dusun Sawang Bunga Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa yang telah hilang adalah handphone jenis android merek Xiaomi warna hitam, 33 mayam emas yang terdiri dari 3 (tiga) buah gelang emas masing-masing 10 (sepuluh) mayam dan 1 (satu) kalung emas 3 (tiga) mayam, dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi bersama suami saksi yaitu saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali pulang dari shalat tarawih dan melihat rumah telah dibongkar oleh pencuri, kemudian saksi dan saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali mengecek kedalam kamar tepatnya didalam laci lemari tempat penyimpanan emas dan uang tersebut ternyata lemari pakaian sudah berantakan beserta emas dan uang yang tersimpan didalam laci lemari tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa menurut saksi, pelaku masuk kedalam kerumah saksi melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela dan merusak besi pengaman jendela tersebut karena ada bekas congkelan pada jendela dan besi pengaman tersebut;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi membuat laporan Kepihak Kepolisian Sektor Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa pihak Kepolisian Sektor Samadua Kabupaten Aceh Selatan memberitahukan bahwa pelaku yang mengambil barang dirumah saksi adalah Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T. bersama temannya Muhammad Nasir;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan bantahan bahwa emas yang diambil oleh Terdakwa hanya 15 mayam;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Misbah Bin Alm. Muid, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Jasmidir Bin Usman Ali dan saksi Nurlis BA Binti Nurdin Ali telah kehilangan beberapa barang dan sejumlah uang pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di rumah mereka yang berada di Dusun Sawang Bunga Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa saksi Jasmidir Bin Usman Ali telah kehilangan uang dan beberapa barang dirumahnya;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi yang saat itu menjabat sebagai kepala desa (keuchik) datang kerumah saksi Jasmidir Bin Usman Ali dan melihat sudah ada anggota kepolisian dirumahnya;
- Bahwa saksi Jasmidir Bin Usman Ali mengatakan barang yang telah hilang berupa handphone jenis android merek Xiaomi warna hitam, 33 mayam emas, dan uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dan tidak mengetahui siapa pelaku yang mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa saksi Jasmidir Bin Usman Ali mengatakan pelaku masuk kedalam kerumah saksi melalui jendela rumah bagian belakang dengan cara mencongkel jendela dan merusak besi pengaman jendela tersebut karena ada bekas congkelan pada jendela dan besi pengaman tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak memberikan tanggapannya;

4. T. Aldy Nopriansyah Bin T. Kamaruddin, telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan telah terjadi kehilangan barang milik saksi Jasmidir Bin Usman Ali dan saksi Nurlis BA Binti Nurdin Ali;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T, saudara Tarjudin, dan saudara Musliadi pada hari sabtu tanggal 6 Juli 2020 di Jalan Nasional Tapaktuan-Subulussalam Gampong Sawah Tingkem Kecamatan Bakongan Timur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Selatan atas kasus pengambilan barang milik orang lain yang dilakukan di Gampong Sawah Tingkeum Kecamatan Bakongan Timur Kabupaten Aceh Selatan;

- Bahwa saksi menanyakan kepada Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T apakah Terdakwa juga melakukan pengambilan barang di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan pada tahun 2018 yang mana Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa juga telah mengambil barang di lokasi tersebut;
- Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bersama saudara M Nasir dan saudara Adami mengambil emas sebanyak 33 (tiga puluh tiga) mayam dan uang sejumlah Rp2000.000,00 (dua juta rupiah) di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa saudara M. Nasir dan saudara Adami merupakan rekan dari Terdakwa yang saat itu ikut dalam pengambilan barang di rumah para saksi korban dan hingga saat ini belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO);
- Bahwa barang-barang yang telah diambil tersebut sudah tidak ada lagi karena sudah dipakai dan dijual oleh Terdakwa bersama dengan saudara M Nasir dan saudara Adami;
- Bahwa saksi setelah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T Membawa terdakwa Kekantor Kepolisian Resor Aceh Selatan untuk Proses selanjutnya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami mengambil barang milik orang lain didalam sebuah rumah di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa ditelepon oleh saudara M. Nasir untuk meminta Terdakwa datang kerumahnya yang berada di Gampong Lhok Rubek Kecamatan Pasie Raja Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa datang kerumah saudara M. Nasir dan disana Terdakwa juga sudah ada saudara Adami;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara M. Nasir mengajak Terdakwa untuk mengambil barang di sebuah rumah di Samadua, yang mana rumah tersebut sudah lebih dulu dipantau oleh saudara M. Nasir bahwasanya pemilik rumah setiap malam semuanya pergi Shalat Tarawih ke Mesjid dan rumah dalam keadaan kosong;
- Bahwa sekira pukul 19.00 WIB, Terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami pergi dengan menggunakan mobil jenis Feroza warna merah milik saudara Adami;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 WIB sesampainya disamping rumah yang dimaksud, Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir turun dari dalam mobil, sedangkan Adami tetap berada di dalam mobil;
- Bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir memanjat pagar (tembok) dan berhasil masuk kedalam pekarangan rumah tersebut, lalu saudara M. Nasir langsung merusak jendela bagian belakang rumah dengan cara (mencongkel) dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng, sedangkan Terdakwa memantau situasi sambil berdiri;
- Bahwa setelah jendela rumah berhasil di rusak lalu saudara M. Nasir terlebih dahulu masuk kedalam rumah tidak berapa lama kemudian Terdakwa juga menyusul masuk kedalam rumah dan setelah Terdakwa berada didalam rumah, Terdakwa melihat saudara M. Nasir sudah berada didalam kamar rumah tersebut dan telah mengacak-acak isi lemari kamar;
- Bahwa Terdakwa melihat diatas meja dalam kamar tersebut ada sebuah dompet, selanjutnya Terdakwa mengambil dompet tersebut serta membukanya dan Terdakwa melihat didalam dompet tersebut ada uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam rumah tersebut lalu saudara M. Nasir mengajak Terdakwa untuk keluar dari dalam rumah sambil mengatakan kepada Terdakwa bahwa saudara M. Nasir sudah berhasil mendapatkan emas didalam lemari;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa dalam rumah korban yaitu 15 mayam dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir keluar kembali lewat jendela dan memanjat tembok rumah sesampainya di dalam hutan pohon kelapa, selanjutnya saudara M. Nasir menelepon saudara Adami untuk segera menjemput Terdakwa dan saudara M. Nasir;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dengan masing-masing bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah), sedangkan uang sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli minyak mobil;
 - Bahwa emas yang ada pada saudara M. Nasir dibagi setelah emas tersebut berhasil dijual oleh saudara M. Nasir;
 - Bahwa pada hari Jum'at tanggal 18 Mei 2018 sekitar pukul 09.00 WIB, saudara M. Nasir menelepon Terdakwa dan saudara Adami agar datang kerumahnya untuk mengambil jatah uang hasil penjualan emas;
 - Bahwa uang hasil penjualan emas dibagikan oleh saudara M. Nasir dengan masing-masing bagian yaitu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saudara M. Nasir mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan saudara Adami mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), adapun sebabnya pembagian saudara Adami lebih kecil karena ia hanya berada didalam mobil;
 - Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Aceh Selatan;
 - Bahwa Terdakwa pernah dihukum dan dipenjara di Lapas Meulaboh Aceh Barat pada tahun 2006 dalam perkara pencurian walet dengan menggunakan senjata api laras panjang dan diputus penjara selama 14 (empat belas) tahun;
 - Bahwa benar Terdakwa mengaku salah dan sangat menyesal;
- Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami mengambil barang milik orang lain didalam sebuah rumah di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir melakukan pengambilan barang dengan cara memanjat pagar (tembok) dan berhasil masuk kedalam

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



pekarangan rumah tersebut dan merusak jendela bagian belakang rumah dengan cara (mencongkel) dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng;

- Bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir mengambil beberapa barang yang berada didalam kamar dan lemari kamar rumah tersebut;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa dalam rumah korban yaitu 15 mayam emas dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa uang yang ada pada Terdakwa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dibagi dengan masing-masing bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sedangkan uang sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli minyak mobil;
- Bahwa saudara M. Nasir membagikan uang hasil penjualan emas dengan masing-masing bagian yaitu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saudara M. Nasir mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan saudara Adami mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 06 Juli 2020 Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian resort Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan ini sebagaimana termuat dan tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah dipertimbangkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



4. Pada suatu malam dalam sebuah rumah kediaman dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang atau subyek hukum yang mengacu pada ketentuan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang artinya berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Negara Republik Indonesia yang melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan di persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan Terdakwa sebagai subyek pelaku dari suatu tindak pidana dalam perkara ini maka perlu dibuktikan terlebih dahulu apakah Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian perbuatan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka terlebih dahulu harus dipertimbangkan mengenai pemenuhan unsur-unsur Tindak Pidana yang termuat dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa jika Terdakwa terbukti melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi semua unsur Tindak Pidana sebagaimana yang telah didakwakan Penuntut Umum dan membuktikan Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan tindak pidana dalam perkara ini, maka dengan sendirinya unsur "Setiap orang" tersebut telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2. Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Dengan Sengaja Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah setiap perbuatan untuk membawa atau memindahkan barang dari suatu tempat ketempat lainnya dengan maksud untuk dikuasai padahal barang tersebut sebagian atau seluruhnya adalah kepunyaan orang lain dengan dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada yang melihat langsung pengambilan barang yang dilakukan oleh Terdakwa dan kejadian ini terjadi di Tahun 2018 dimana barang bukti dalam perkara ini sudah tidak bisa ditemukan lagi, maka Majelis Hakim akan menilai terpenuhi atau tidaknya unsur kedua dalam Pasal Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari persesuaian antara perbuatan dengan tindak pidananya yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang bisa dijadikan petunjuk bahwa benar-benar telah terjadi peristiwa tindak pidana pencurian di Tahun 2018 dan peristiwa tersebut benar-benar telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban yaitu saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa memberikan petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami mengambil barang milik saksi korban didalam sebuah rumah milik saksi korban di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi T. Aldy Nopriansyah Bin T. Kamaruddin, saudara M. Nasir dan saudara Adami merupakan rekan dari Terdakwa yang saat itu ikut dalam pengambilan barang dirumah para saksi korban dan hingga saat ini belum tertangkap dan masih dalam daftar pencarian orang (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bersama-sama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami telah mengambil dan memindahkan suatu barang berupa 15 mayam emas dan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari tempat semula yaitu didalam laci sebuah lemari didalam kamar korban keluar dari lingkungan rumah saksi korban yang berada di di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa meskipun terdapat perbedaan jumlah dan jenis barang yang hilang dengan barang yang diakui diambil oleh Terdakwa yaitu

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



berdasarkan keterangan para saksi korban menerangkan telah kehilangan 33 mayam emas, uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) unit handphone, namun demikian hal tersebut tidak menghilangkan fakta hukum bahwa Terdakwa telah tanpa ijin mengambil barang yang bukan milik Terdakwa didalam rumah para saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya milik orang lain" telah terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum" ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari Terdakwa untuk memiliki barang secara melawan hukum, tanpa hak dan dilakukan dengan melanggar aturan yang ada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa didepan persidangan menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB, Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami mengambil barang milik saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali berupa emas dan sejumlah uang dengan maksud untuk dimiliki;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir sebagai eksekutor yang mengambil beberapa barang yang berada didalam kamar dan lemari kamar rumah tersebut;

Menimbang, bahwa adapun berdasarkan keterangan Terdakwa uang milik korban yang berhasil Terdakwa ambil adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah dibagi dengan masing-masing bagian Rp500.000,00 (lima ratus ribu) rupiah), sedangkan uang sisa yang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) digunakan untuk makan, membeli rokok dan membeli minyak mobil;

Menimbang, bahwa selain uang, Terdakwa bersama saudara M. Nasir dan saudara Adami juga mengambil emas dengan jumlah 15 mayam yang telah dijual oleh saudara M. Nasir dan telah dibagikan dengan masing-masing bagian yaitu Terdakwa mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), saudara M. Nasir mendapat uang sejumlah Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu) rupiah dan saudara Adami mendapat uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Pada Suatu Malam Dalam Sebuah Rumah Kediaman Dilakukan oleh Orang yang Ada Disitu Tanpa Setahu atau Bertentangan Dengan Kehendak yang Berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 98 KUHP yang dimaksud waktu malam ialah waktu antara terbenam matahari terbenam sampai dengan terbitnya kembali matahari;

Menimbang, bahwa yang dimaksud rumah adalah bangunan untuk tempat tinggal dan bangunan pada umumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami mengambil barang berupa emas dan sejumlah uang milik saksi korban Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB didalam sebuah rumah tempat tinggal korban di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi korban, saksi korban tidak mengetahui dan tidak menghendaki keberadaan Terdakwa di dalam rumah saksi korban dan saat itu rumah korban dalam keadaan kosong;

Menimbang, bahwa waktu pada pukul 20.30 WIB merupakan waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana definisi yang disebutkan dalam Ketentuan Pasal 98 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah dilakukan oleh orang yang ada disitu tanpa setahu atau bertentangan dengan kehendak yang berhak” terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-Sama atau Lebih;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan tindak pidana yang diwujudkan dalam perbuatan fisik;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan bahwa pengambilan barang yang dilakukan dirumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami dengan masing-masing memiliki peran sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan saudara M. Nasir sebagai eksekutor masuk dan keluar dari rumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali dengan cara memanjat pagar (tembok) dan kemudian saudara M. Nasir langsung merusak jendela bagian belakang rumah dengan cara (mencongkel) dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng,
- Bahwa Terdakwa mengambil dompet yang terletak diatas meja dengan uang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saudara M. Nasir yang mendapatkan emas dari dalam lemari kamar saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali;
- Bahwa saudara Adami sebagai penyedia sarana berupa mobil jenis Feroza warna merah yang dipakai untuk mendatangi rumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali, menunggu serta menjemput kembali Terdakwa dan saudara M. Nasir setelah mereka selesai melakukan pengambilan barang dan membawa barang-barang yang berhasil diambil dari dalam rumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali keluar dari area lingkungan rumah tersebut;
- Bahwa saudara M. Nasir yang menjual emas yang telah diambil dan membagikan uang hasil penjualan emas serta uang yang telah diambil Terdakwa secara bersama-sama bersama dengan Terdakwa dan saudara Adami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir dan saudara Adami masing-masing memiliki peran dalam rangkaian tindakan perbuatan pengambilan barang di rumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali di Gampong Ujung Tanah Kecamatan Samadua Kabupaten Aceh Selatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur "Dilakukan oleh 2 (dua) orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dilakukan Dengan Masuk Ketempat Kejahatan itu atau Dapat Mencapai Barang Untuk Diambilnya Dengan Jalan Membongkar, Memecah, atau Memanjat atau Dengan Jalan Memakai Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur terbukti maka terhadap unsur ini harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurlis, BA binti Nurdin Ali yang menerangkan ada bekas congkelan pada jendela dan besi pengaman pada rumah mereka maka didapati petunjuk bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 sekitar pukul 20.30 WIB Terdakwa bersama dengan saudara M. Nasir melakukan pengambilan barang dengan cara memanjat pagar (tembok) dan mencongkel jendela rumah saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil barang milik saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali, Terdakwa dan saudara M. Nasir keluar dengan kembali melewati jendela dan memanjat tembok rumah dan sesampainya di dalam hutan pohon kelapa saudara M. Nasir menelepon saudara Adami untuk segera menjemput Terdakwa dan saudara M. Nasir;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "Dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, atau memanjat" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian sepanjang perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa dan lamanya pemidanaan atau hukuman yang harus dijalani, Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Penuntut Umum;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 94/Pid.B/2020/PN Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpedoman pada tujuan pemidanaan yaitu bukan semata-mata untuk balas dendam, akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana tersebut kepada Terdakwa Majelis Hakim memperhatikan Asas Proporsional atau (Penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Para Terdakwa) dan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif, dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga pemidanaan tersebut adil baik oleh Terdakwa maupun oleh Korban ataupun Masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan adalah sudah tepat dan adil setimpal dengan perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain sehingga dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan maka dengan demikian Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban yaitu saksi Jasmidir Bin Alm. Usman Ali dan saksi Nurlis, BA binti Nurdin Ali;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa pernah dihukum atas perbuatan sejenis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa telah berusia lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mawardi Alias Bawi Bin Hasan T terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tapaktuan pada hari Rabu, tanggal 28 Oktober 2020 oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, Novi Mikawensi, S.H., Rusydy Sobry, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 melalui sarana Persidangan Teleconference oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnul, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tapaktuan, serta dihadiri oleh Rajeskana, S.H., Penuntut Umum dan dibacakan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novi Mikawensi, S.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Rusydy Sobry, S.H.

Panitera Pengganti,

Hasnul